



ETIKA PROFESI (KULIAH 3)

By Dhoni Yusra

**Fakultas Hukum - Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya**

ETIKA/MORAL & HUKUM

- Ilmu hk = (Scholten)

'NORMATIEVE MAATSCHAPPIJ WETENSCHAP'.


- Brian Z Tamanaha,, 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society:*
 - law is that reflection a mirror of society;*
 - every legal system stands in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society;*
 - law is the expression of the principle of order to which men must conform in their conduct and relation as members of society.*



HK & ETIKA/MORAL

- Hukum lebih dikodifikasi dari pada moralitas, karena itu norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih obyektif
- Baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja.
- Sanksinya dapat dipaksakan.
- Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat/negara.

- Etika/moral Bersifat lebih subyektif
- Menyangkut juga sikap batin seseorang
- Sanksinya tidak dapat dipaksakan;
- Norma etis/moral didasarkan pada norma-norma yang melebihi para individu & masyarakat. Masalah etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak.






Pemahaman terhadap etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan, diperlukan untuk membuat pemahaman terhadap hukum secara benar.



PROFESI



APA ITU PROFESI ?

○ *Webster Dictionary :*

“Profession is: a vocation or occupation requiring advanced education and training, and involving intellectual skills,”.

○ *Oxford Dictionary :*

“Profession is: type of job that needs special knowledge, as medicine or law”.



PROFESI

- *"highly specialized intellectual"*.
- manfaat positif bagi masyarakat.
- Altruistik
(*officium nobile*).
- Kemandirian.

Dictionary

Myer



“OFFICIUM NOBILE”

- Keluhuran profesi sangat terkait dengan implementasi nilai-nilai profesional dari profesi tersebut kepada masyarakat.
- Nilai-nilai/ciri profesional:
 1. **Disinterestedness**
 2. **Rasionalitas**
 3. **Spesifitas fungsional**
 4. **Universalisme**



CIRI PROFESI



1. Disinterestedness : tdk berorientasi pada pamrih unt keuntungan diri sendiri;
2. Rasionalitas : dg menerapkan ilmu tertentu, mencari yg terbaik, efisien & bertumpu pd pertimbangan ilmiah;
3. Spesifitas fungsional : memiliki otoritas profesional yg ditandai dg spesifikasi fungsi;
4. Universalisme : pengambilan keputusan didasarkan pd apa yg menjadi masalahnya bkn siapa atau keuntungan apa



MORAL TEACHER

- Thomas L. Shaffer: *"The Profession as a Moral Teacher"*.
- di pundaknya terpikul beban tanggungjawab penegakan moral (*reinforcing social values / reaffirmation of morality, concern with the truth*).
- Boleh dikatakan bahwa kerja profesi adalah penjaga peradaban.

Tomas L. Shaffer dalam James E. Moliterno, 1993, *Ethics of the Lawyer's Work*, from *Mary's Law Journal* 195. West Group, pg. 45.



Ciri Profesi



Brandeis

- a. Intellectual character;
 - b. Altruistik;
 - c. Keberhasilannya tidak didasarkan pd keuntungan finansial;
 - d. Adanya organisasi/ asosiasi profesi, termasuk kode etik profesi;
 - e. Adanya standar kualifikasi profesi.
- o mengutamakan panggilan kemanusiaan
 - o anggota belajar secara kontinyu
 - o TJ Moral
 - o Concern with the truth



Klasifikasi pekerjaan


1. Pekerjaan dlm arti umum: pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik baik sementara/tetap unt memperoleh upah;
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, mengutamakan kemampuan fisik/intelektual, dengan tujuan pengabdian;
3. Pekerjaan dalam arti khusus, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dg tujuan memperoleh pendapatan.





NILAI MORAL PROFESI

(KEKUATAN YG MENDASARI/
MENGARAHKAN PERBUATAN
LUHUR)



- Berani berbuat unt memenuhi tuntutan profesi;
- Menyadari kewajiban yg harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
- Idealisme;
- Obyektif.



PROFESI & BISNIS

1. **Bisnis memusatkan perhatiannya pd pencapaian tujuan yaitu keuntungan, sedang cita-cita profesi menitik beratkan pd kesediaan melakukan kegiatan yg bermotif pelayanan;**
2. **Bisnis berkecimpung dlm bidang komoditi untuk mendatangkan keuntungan (kuantitatif), profesi memberikan pelayanan yg terbaik (kualitatif).**



PROFESI & BISNIS


PROFESI

1. Motif pelayanan
2. Kualitatif.
3. Concern with the truth

BISNIS

1. Profit motif
 2. Kuantitatif
 3. Crime and misconduct
- Are endemic in business

3 DIMENSI PROFESI (HUKUM)



PROFESI HUKUM



UNTUK APA PROFESI HUKUM ?

- drama *Cade's Rebellion*, Shakespeare mengatakan “*Let's kill all the lawyers*”. Bunuhlah semua pengacara (profesi hukum) kalau ingin mengubah negara demokratis menjadi negara totaliter (absolut).
- Lawyer atau pengacara merupakan *officium nobile*, pembela kebenaran dan keadilan. Pembela kebenaran dan keadilan harus mempunyai integritas dan kapabilitas serta kapasitas sebagai pembela kebenaran dan keadilan.



PROFESI HUKUM


- Profesi hukum bekerja berdasar hukum sebagai legalisasi kekuasaannya,
- profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum.

Sudikno

profesi hukum: suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan moral/etik



PROFESI HUKUM

- Suatu kegiatan aplikatif fungsional hukum;
 - Ciri yang melekat:
 1. Didahului persiapan memperdalam pemahaman ttg hukum;
 2. Menunjuk pada keanggotaan yg tetap yang membedakan dg keanggotaan yg lain (ada spesifikasi keilmuan);
 3. Adanya sikap kesediaan menerima (aseptabilitas) atas pekerjaan yg dilakoninya (tdk menuntut berlebihan atas kliennya);
 4. Orientasi pelayanan melalui penegakan hukum dan keadilan.
- 

PH = “*IUDEX MEDIATOR*”

- **Hol dan Loth** Seorang profesional hukum adalah “*iudex mediator*”
 1. penghubung antara dua pihak yang bertikai,
 2. dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat,
 3. serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat.



TERMASUK “*IUDEX MEDIATOR*”

- fungsi menjembatani antara hukum dalam peraturan dengan hukum dalam pelaksanaan/penerapannya.
- a. Koherensi ant “*rechtsidee*” dg praktik;
- b. Hukum sering bersifat samar-samar shg perlu penafsiran dengan melihat “*the spirit of the law*”;
- c. Progresif in character.



Dewi Themis

- **Themis** (yang berarti keadilan) digambarkan sebagai sosok bersenjatakan pedang di satu tangan dan dacin (timbangan) di tangan lainnya. Dacin melambang'kan keadilan, sementara pedang melambangkan ketegasan dalam menegakan kebenaran. Mata sang dewipun senantiasa tertutup, menunjukkan sikapnya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan.



KOMPETENSI PH

1. Memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan (*recognised as having a special skill and learning*);
2. Kemauan untuk memberikan pelayanan masyarakat (*willing to serve the public*);
3. Menyadari tugasnya untuk fungsi perlindungan masyarakat (*public protection*);
4. Pemelihara kepercayaan masyarakat (*maintaining public confidence and trust*);
5. Menerima dengan sukarela standar etik dalam bekerja (*voluntarily submitting themselves to standards of ethical conduct*).





- Profesi hukum itu dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan dalam bidang hukum melalui pendidikan tinggi hukum berdasarkan moral/etik.

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo,
S.H



ASPEK PH



TECHNICAL
ASPECT
ETHICAL ASPECT



Masalah profesi Hukum

PENGETAHUAN HUKUM
YANG RENDAH

PENYALAHGUNAAN
PROFESI

KECENDERUNGAN
MJD. BISNIS

KONTINUASI
SISTEM

KEPEDULIAN
SOSIAL



TANGGUNGJAWAB PROFESI HK

1. PEKERJAAN

(Bisa menyelesaikan pekerjaan hukum)

2. HASIL

(Kualitas/mutu pekerjaan)

3. DAMPAK

(Akibat dari pekerjaan thd orang lain)

KODE ETIK PROFESI

- **Kode etik profesi** adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.
- dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- menjadi hasil “*self regulation*” dari profesi.




KODE ETIK PROFESI


- Adalah *code of conduct* yaitu suatu pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya;
- Bersifat *selfimposed* (mengikat ke dalam);
- Berisi asas-asas moralitas dalam mendasari profesi



KODE ETIK MENGANDUNG BBRP KEWAJIBAN.



- Kewajiban bagi diri sendiri;
- Kewajiban bagi umum;
- Kewajiban bagi yang dilayani;
- Kewajiban bagi profesinya.



*Rule
of the game*



Kode etik itu bukan hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan



**Code Of
Conduct**





- a. Tuntutan untuk menjalankan profesi secara profesional atas nilai-nilai manusia yang luhur;
- b. Menjadi landasan perlunya kesadaran akan tanggungjawab;
- c. Agar pribadi anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya;
- d. Profesionalisme tanpa etika menjadi bebas sayap




ORIENTASI KODE ETIK PROFESI

- Dapat menjamin keadilan (*“ensuring justice”*),
- Dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*“public trust and respect”*),
- Menjamin kelangsungan pembangunan dan masyarakat (*sustainable development & sustainable society*).
- Merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik (*is part of the concept of good governance*)
- Menjamin keamanan warga masyarakat (*“the savety of citizens”*)



ARTI PENTING

- Serve to increase the prestige of the profession;
- Provide some guidelines for right or wrong behavior of members of the organization;
- They help in controlling internal



Renungan !!



- Rasulullah bersabda: "Jika Allah swt. ingin menghancurkan sebuah kaum, dicabutlah dari mereka rasa malu. Bila rasa malu telah hilang maka yang muncul adalah sikap keras hati. Bila sikap keras hati membudaya, Allah mencabut dari mereka sikap amanah (kejujuran dan tanggung jawab). Bila sikap amanah telah hilang maka yang muncul adalah para pengkhianat. Bila para pengkhianat merajalela Allah mencabut rahmatNya. Bila rahmat Allah telah hilang maka yang muncul adalah manusia laknat. Bila manusia laknat merajalela Allah akan mencabut dari mereka tali-tali Agama".



Pasal 18 (2) UUD'45

Neg. mengakui
Masy. hukum adat
& hak-hak tradi-
sionalnya;

Pasal 24 (1) UUD'45

Kekuasaan keha-
kiman : menyeleng-
garakan peradilan
guna menegakkan
hukum dan keadilan.

Pasal 28D UUD'45 :

Tiap orang berhak
atas kepastian hkm
yg adil & persa-
maan di hadapan
hukum.

**PENEGAKAN
SISTEM
HKM. NASIONAL**

**PENEGAKAN
HUKUM**

Psl. 3 (2) UU:4/2004 :
Peradilan negara menegak-
kan hkm dan keadilan
berdasarkan PS.

Psl. 4 (1) UU:4/2004 :
Peradilan dilakukan
“Demi Keadilan Berda-
sarkan Ketuhanan YME”

Psl. 25 (1) UU:4/2004 :
Putusan pengadilan hrs
memuat pasal tertentu
per-UU-an atau sumber
hukum tak tertulis.

Pasal 28 (1) UU:4/2004 :
Hakim wajib menggali &
memahami nilai-nilai hk
dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Psl. 28 (2) :Dalam mem-
pertimbangkan berat
ringannya pidana, hakim
wajib memperhatikan pula
sifat yang baik dan jahat
dari terdakwa

**RAMBU-RAMBU
(National Legal Framework)**

NILAI-NILAI PANCASILA

NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)

NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)

NILAI KEMASYARAKATAN :
▪ nasionalistik
▪ demokratik
▪ keadilan sosial



Asas Keadilan berda-
Sarkan Ketuhanan YME

1. Indiskriminatif
2. Objektif
3. Non-favoritisme
4. Impartial/fairness

Asas Personal
(individual liability)

Asas Culpabilitas

Asas Humanism

Asas persamaan
*(equality before the
law)*



Asas Keadilan *(justice)*

Asas demokrasi

ASAS-ASAS DI ATAS HARUS MUNCUL//DIPERJUANGKAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

**BGMN. MEMBANGUN
ILMU HK INDONESIA ?**



**YANG BERTOLAK/BERORIENTASI
IDE DASAR PANCASILA**



NILAI KESEIMBANGAN

**NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)**

**NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)**

**NILAI
KEMASYARAKATAN :**

- nasionalistik
- demokratik
- keadilan sosial

Asas-asas apa yang dimunculkan?
Apakah cukup dgn. asas Legalitas?



NILAI-NILAI PANCASILA

**NILAI KETUHANAN
(Moral-religius)**

**NILAI KEMANUSIAAN
(Humanistik)**

**NILAI
KEMASYARAKATAN :**

- nasionalistik
- demokratis
- keadilan sosial

**Asas Keadilan berda-
Sarkan Ketuhanan YME**

ASAS-ASAS APA YANG SEHARUSNYA DIMUNCULKAN



MAFIA PERADILAN

SUDAH BERURAT BERAKAR (KOMPAS)


Diskusi jual beli keadilan, Jakarta, 15-10-2005

- Sekarang ini sulit mencari penegak hukum yang bersih dari praktik suap, apalagi punya peluang (Adi Andoyo)
- Tommi Sihotang & Trimedyia Panjaitan mengaku:
 - a. Tanpa uang pelicin, mustahil setiap kasus yang ditanganinya akan menang.
 - b. Ngak pakai suap mana mungkin kita menang, dan kalau kalah, mana ada yang mau pakai kita lagi


- Dunia hukum kita sedang sakit, bagaimana tidak praktik suap sudah dianggap wajar. Orang berpikir keadilan harus dibeli (Tommi S.)
- 80 hingga 90 persen kasus yg menang di pengadilan terjadi karena ada deal, sebab tidak ada yang gratis. Perputaran uang panas di lembaga peradilan luar biasa.



INDIKATOR ILMU AMPLOP




APA AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TANPA ILMU (HUKUM) ?



Hakikat bahayanya :
Sama dgn.

“akibat/bahaya KORUPSI



(Sbr.: Kongres PBB
ke-9 & 10)

SPP YG
SEHAT/IDEAL

dapat menjamin kead
(*“ensuring justice”*),

menjamin keamanan
warga masyarakat
(*“the savety of citizens”*)

dapat menumbuhkan
kepercayaan dan
respek masyarakat
(*“public trust and
respect”*),

Peradilan yang jujur,
bertanggung jawab,
etis, dan efisien
(*“a fair, responsible,
ethical and efficient
criminal justice system”*).





LEGAL SYSTEM

Lawrence M. Friedman



1. Kultur Hukum (pemikiran) menjembatani antara peraturan dg tingkahlaku yg diharapkan;
2. Pemikiran hukum yg salah dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan Hk;
3. Di dlm menjalankan fungsi HK, hukum kadang berhadapan dgn nilai-nilai /pola perilaku/pemikiran yg telah mapan dlm masyarakat; sehingga dpt muncul ketidaksesuaian antara apa yg seharusnya (*das sollen*) & apa yg senyatanya (*das sein*), ada perbedaan antara *law in the books* & *law in action*.

Komponen sistem hukum:

- ✦ Struktur
- ✦ Substansi
- ✦ Kultur

Kultur Hukum : ide-ide, sikap-sikap, harapan & pendapat ttg hukum, *whan kind of training & habbits do the judge have*

Pemikiran hk
Kesadaran Hukum

Kepatuhan Hukum





**SPP YG
SEHAT/IDEAL**

“resources” (non-fisik)
yang perlu untuk
kelangsungan generasi
berikut.

Perlu untuk
“sustainable development”
& **“sustainable society”**.

merupakan bagian dari
konsep pemerintahan
yang baik
**(criminal justice system
is part of the concept of
good governance)**

bagian dari kebijakan
pembangunan
sumber daya yang
berkelanjutan
**(“a policy of sustainable
development of
resources”),**

ALIRAN YG BAIK & BURUK

Religiosisme:

sesuai dengan kehendak tuhan;

Utilitarisme:

baik-buruk diletakkan pada nilai guna atau kemanfaatan

Humanisme:

dikatakan baik apbl sesuai dg derajat kemanusiaan

Hedonisme:

kenikmatan & kebahagiaan hdp duniawi merupakan puncak tujuan hdp mns;

Machiavelisme:

apa saja boleh dilakukan asalkan tujuan bisa dicapai

Kapitalisme:

orientasinya pada pemenuhan kepentingan ekonomi

PENSTUDI HUKUM

PARTISIPAN

1. **Penstudi Hukum**
2. **Pengembangan Hukum**
(Fungsionaris Hk) →
Penyandang profesi tertentu
yang membuat Hk itu
berfungsi (praktisi
teoritis/akademisi)

PENGEMBAN HK
Kegiatan berkenaan dengan
berlakunya hk di
masyarakat

Pengembangan
Hk Praktis

Pengembangan
Hk Teoritis

PENGAMAT

1. Penstudi Hukum
2. Bukan Pengembangan
Hk

Kelompok ilmu lain di luar hukum namun obyek telaahnya adalah hukum (sejarah hk, perbandingan hk, sosiologi hk, antropologi hk, psikologi hk, logika hk, politik hk)



IH & ILMU KETUHANAN

PERLU DIGALI ILMU HK YG BERSUMBER DARI ILMU KETUHANAN :

PROF. MOELJATNO :

- Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk hukum pidana) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.

PROF. DR. NOTOHAMIDJOJO :

- Tanggung jawab jurist : “merohaniahkan hukum”
- Penilaian “Scientia yuridis” harus mendalam dan mendasar pada “Conscientia”.
- Norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum.

PROF. VAN HAMEL :

- Kalau Tuhan tampak pada saya, di tangan kanan memegang “kebenaran” dan di tangan kiri memegang “usaha untuk mencari kebenaran”, dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan berseru : “O, Tuhan, berilah saya yang di tangan kanan!”.




PERLU TERTULIS

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Mencegah campur tangan dari luar;
- c. Untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi



APAKAH ILMU HUKUM ?

"normatieve maatschappij wetenschap"



2 AKSIOMA TTG HAKIKAT SEMESTA

ARISTOTELIAN

Towards Normativism

A perfect
pre-established harmonious
teleological and final order
Normative and
moralistic in character
(on what ought to be)

--> Humaniora (Ilmu!)

GALILEAN

Towards Nomotism

A chaotic
causal random order
continuously in progress
Factual and empirical in character
(on what it is)

--> Science (Ilmu Pengetahuan, Sains)

2 AKSIOMA

ARISTOTELIAN

- Berpikir normatif;
- Baik/buruk (keteraturan atas dasar ide);
- Ide yang tertib/final (given);
- Apriori (sdh sempurna sbl ditindakan/ seharusnya);
- Sdh diatur yg kuasa dg sempurna (selaras);
- Invisible hand

GALILEAN

Toward nomotism
(keteraturan yg didasarkan dr indrawi);

A chaotic causal random order continuously in progress (Tertib yg bergerak terus, acak/kocokan mengarah ke tertib lagi);

Factual & empirical in character.

DUA MODEL TERTIB

Aristotelian

- Pre-established
- Perfect Harmony
- Teleologik
- Finalistik

Galilean

- Random
- Mechanistic
- Chaostic
- Causalistic

NILAI MORAL PROFESI HUKUM

○ Kekuatan yang mengarahkan & mendasari perbuatan luhur, yaitu :

1. Kejujuran

tanpa kejujuran profesional hk mengingkari misi profesinya (munafik, licik). Sikap yg ada yaitu sikap terbuka & wajar (tdk berlebihan, tdk otoriter, tdk menindas, tdk memeras, tdk sok kuasa)



2. Otentik (kepribadian yg sebenarnya)

- a. tdk menyalahgunakan wwnang;
- b. tdk mel. Perbuatan tercela;
- c. mendahulukan kep. Klien;
- d. berani bersikap dg bijak;
- e. tdk mengisolasi dari perg. sosial



3. Bertanggungjawab

a. *kesadaran melakukan tugas dg
sebaik*

mungkin

b. *Profesional, proporsional.*

4. **Kemandirian moral** (*tdk dpt dibeli oleh pendapat mayoritas, tdk terpengaruh ol pertimbangan untung rugi, affirmation with local values*)



5. **Keberanian moral** (setia pada suara hati)
- ✓ *Menolak segala bentuk korupsi, suap, kolusi dan pungli;*
- ✓ *Menolak sgl cara penyelesaian melalui jalan yg tdk sah*




KEHARUSAN SEORANG PROFESI HK

- Setiap pemegang profesi dituntut dua jenis keharusan yaitu :
 1. Kewajiban untuk menjalankan profesinya secara bertanggungjawab;
 2. Kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.



RI peringkat 6 negara
terkorup
dari 159 negara



Peran profesi Hukum ?



PROFESI HUKUM & MANAJEMAN HUKUM

- Hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak (teoritik);
- Manajemen hukum yaitu pada problem bagaimana suatu per UU itu bisa diwujudkan, bagaiman pengorgani-sasiannya sehingga rumusan ide-ide itu bisa diterima dan diberlakukan oleh masyarakat (menjadi kekuatan praktis di tengah masyarakat)



PROFESI HUKUM & MANAJEMAN HUKUM


- Manajemen hukum berarti pembicaraan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan;
- Persoalan itu menunjuk pada pelaku hukum (yg diberi wewenang untuk memberlakukan Hk) dan lembaga hukum.
- Dihadapkan pada ujian kepatuhan, integritas moral & kemampuan intelektual
(Profesi hukum)



SARAT MANAJEMEN HK YANG BAIK

- Produk per UU yang apresiatif;
- Kebijakan kelembagaan yg dpt menterjemahkan tuntutan produk hukum;
- Iklim struktural yang inklusif (terbuka & demokratis);
- Mengutamakan layanan thd kepentingan masyarakat.





SELESAI...